



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 25/PP.07/1276/2021

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang penetapan Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI.
- KESATU** : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagai berikut:
- a. Facebook : kputebingtinggi.official
 - b. Twitter : @KPUTebingTinggi
 - c. Instagram : @kpu.tebingtinggi
 - d. Youtube : KPU Kota Tebing Tinggi
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA** : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kota Tebing Tinggi.

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ABDUL KHALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI



Ahmad Nurdin


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 25/PP.07/1276/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING
TINGGI

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

**DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kota Tebing Tinggi
URL : <https://www.facebook.com/kputebingtinggi.official>
Tampilan :



B. Twitter


Nama Pengguna : @KPUTebingTinggi
URL : <https://twitter.com/KPUTebingTinggi>
Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : @kpu.tebingtinggi
URL : <https://www.instagram.com/kpu.tebingtinggi>
Tampilan :

jdih.kpu.go.id/sumut/tebingtinggi




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kota Tebing Tinggi

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCULFrDPhKY-DFldzQgIx-g>

Tampilan :



Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 25 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,**

ttd.

ABDUL KHALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

Sekretaris,

Ahmad Nurdin

jdih.kpu.go.id/sumut/tebingtinggi